



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan;

Telah membaca Surat Perlawanan tertanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 14 Maret 2024 Register perkara Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs, dalam perkara Perdata antara:

BIMBANG AGUS PURNOMO, Beralamat di Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASMOKO BUDIJONO, S.H, M.H, dan DAENG MAHARDIKA, S.H**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan “**HASMOKO BUDIJONO, S.H, M.H & REKAN**” yang beralamat di Jl. Ikan Paus No. 11, RT.02 RW.02, Kelurahan Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Maret 2024. Disebut sebagai **Pelawan**;

MELAWAN :

1. **SUNARSO SUNARWI**, Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Dusun Pasar, RT.007/RW.002, Desa Banyuanyar, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-1, Terbanding-1, Pemohon Kasasi-1, sekarang sebagai: **Terlawan-1**
2. **B. KARYO**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Pandi 1, RT.002/RW.001, Desa Banyuanyar, Kec. Gending, Kab Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-2, Terbanding-2, Pemohon Kasasi-2, sekarang sebagai: **Terlawan-2**
3. **SITI SULIHANA**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-3, Terbanding-3, Pemohon Kasasi-3, sekarang sebagai : **Terlawan-3.**
4. **SUPATMI**, Perempuan, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-4, Terbanding-4, Pemohon Kasasi-4, sekarang sebagai : **Terlawan-4** ;

5. JUARIA, Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-5, Terbanding-5, Pemohon Kasasi-5, sekarang sebagai : **Terlawan-5** ;

6. JUMAI, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Triwungan, RT.004/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-6, Terbanding-6, Pemohon Kasasi-6, sekarang sebagai : **Terlawan-6** ;

7. MUSNIANTO, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Talang, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-7, Terbanding-7, Pemohon Kasasi-7, sekarang sebagai : **Terlawan-7** ;

8. TOHFATUN RODJIFA, Perempuan, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-8, Terbanding-8, Pemohon Kasasi-8, sekarang sebagai : **Terlawan-8** ;

9. SUHAMI TOHER, Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Banyubiru, RT.016/RW005, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-9, Terbanding-9, Pemohon Kasasi-9, sekarang sebagai : **Terlawan-9** ;

10. JUMARI, Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Dusun Talang, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-10, Terbanding-10, Pemohon Kasasi-10, sekarang sebagai : **Terlawan-10** ;

11. KUSNADI, Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Dusun Sumberan, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-11, Terbanding-11, , sekarang sebagai : **Terlawan-11** ;

12. JUMARIA, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Talang, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gending. Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-12, Terbanding-12, Pemohon Kasasi-12, sekarang sebagai : **Terlawan-12 :**

13. FADLI DULLA, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Pasar, RT.005/RW002, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending. Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-13, Terbanding-13, Pemohon Kasasi-13, sekarang sebagai : **Terlawan-13 :**

14. MATTASYIK, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Pasar, RT.005/RW.002, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-14, Terbanding-14, Pemohon Kasasi-14, sekarang sebagai : **Terlawan-14 :**

15. MISRUN, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Pasar, RT.005/RW.002, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-15, Terbanding-15, Pemohon Kasasi-15, sekarang sebagai : **Terlawan-15 :**

16. SAID, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Talang, RT.002/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Keb. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-16, Terbanding-16, Pemohon Kasasi-16, sekarang sebagai : **Terlawan-16 :**

17. ABDULLAH, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-17, Terbanding-17, Pemohon Kasasi-17, sekarang sebagai : **Terlawan-17 '**

18. JUMA' ATI, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-18, Terbanding-18, Pemohon Kasasi-18, sekarang sebagai : **Terlawan-18 :**

19. JUMA'IYA, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-19, Terbanding-19, Pemohon Kasasi-19, sekarang sebagai : **Terlawan-19 :**

20. SITI MAISAROH, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Krajan, RT.005/RW.001, Desa Ngepanrejo, Kec. Bandongan, Kab.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, dahulu sebagai Penggugat-20, Terbanding-20, Pemohon Kasasi-20, sekarang sebagai : **Terlawan-20** ;

21. **SUPANDAR**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Sumberan, RT.001/RW.007, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-21, Terbanding-21, Pemohon Kasasi-21, sekarang sebagai : **Terlawan-21** ;

22. **HAPIPA**, Perempuan, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Penggugat-22, Terbanding-22, Pemohon Kasasi-22, sekarang sebagai : **Terlawan-22** ;

23. **SATIUN al SAPIYONO**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat-1, Pembanding-1, Termohon Kasasi-1, sekarang sebagai : **Terlawan-23** ;

24. **HAPIPA**, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat-2, Pembanding-2, Termohon Kasasi-2, sekarang sebagai : **Terlawan-24** ;

25. **KUSNADI**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo dahulu sebagai Tergugat-3, Pembanding-3, Termohon Kasasi-3, sekarang sebagai : **Turut Terlawan-25** ;

26. **KUSNANDAR**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat-4, Pembanding-4, Termohon Kasasi-4, sekarang sebagai : **Turut Terlawan-26** ;

27. **HARIYANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Kubat, RT.002/RW.007, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo dahulu sebagai Tergugat-5, Pembanding-5, Termohon Kasasi-5, sekarang sebagai : **Turut Terlawan-27** ;

28. **SOLIHIN**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat-6, Pembanding-6, Termohon Kasasi-6, sekarang sebagai : **Turut Terlawan-28** ;

29. LUKMAN, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat-7, Pembanding-7, Termohon Kasasi-7, sekarang sebagai : **Turut Terlawan-29** ;

30. H. RAHMAD, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Darungan, RT.003/RW.007, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat-8, Pembanding-8, Termohon Kasasi-8, sekarang sebagai : **Turut Terlawan-30.**

Terlawan III, Terlawan V, VI, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan Terlawan XXII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ABD. HAMID, S.H**, Advokat pada Kantor “**H. ABD. HAMID, S.H & REKAN**” yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo Gg. Karya Bakti No.35, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Maret 2024;

Terlawan XXIII, Terlawan XXIV, Turut Terlawan XXV, Turut Terlawan XXVI, Turut Terlawan XXVIII, dan Turut Terlawan XXIX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ILYAS, S.H, M.si, MASHUDA, S.H, dan SAHARUDIN, S.H**, Para Advokat pada Kantor “**MUHAMMAD ILYAS, SH, MSi & REKAN**” yang beralamat di Dusun Kelompang RT.022 RW. 10 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 April 2024;

Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan X, Terlawan XII, Turut Terlawan XXVII, dan Turut Terlawan XXX Tidak hadir di persidangan, dan tidak juga menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN.Krs tertanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan tersebut;

Telah membaca Berita Acara Persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dan tanggal 23 April 2024, dengan acara Pemanggilan Pihak Terlawan;

Telah memperhatikan dengan seksama permohonan pencabutan Perlawanan dari Kuasa Hukum Pelawan secara Tertulis tertanggal 23 April 2024, dengan alasan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan perbaikan secara substansial dalam Surat Perlawanan terkait adanya pihak yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menentukan bahwa Penggugat (Pelawan) dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat (Terlawan) dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya. Adapun dalam perkara ini belum dalam tahapan dari pihak Tergugat (Terlawan) mengajukan/ menyerahkan Jawaban terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan Perlawanan dari Pelawan beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), [Herziene Inlandsh Reglement](#) (HIR) serta Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

-----M
engkabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perlawanan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN.Krs yang dilakukan oleh Pelawan;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret berkas perkara Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN.Krs dari register perkara sedang berjalan;

Membebankan biaya perkara Perlawanan ini kepada Pelawan sejumlah Rp.1.326.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, DONI SILALAH, S.H, M.H dan NANANG ADI WIJAYA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh PRASTHANA

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTIANTO, S.E, S.H, M.H, selaku Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan III, Terlawan V, VI, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan Terlawan XXII, Kuasa Terlawan XXIII, Terlawan XXIV, Turut Terlawan XXV, Turut Terlawan XXVI, Turut Terlawan XXVIII, dan Turut Terlawan XXIX Tanpa dihadiri Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan X, Terlawan XII, Turut Terlawan XXVII, dan Turut Terlawan XXX;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONI SILALAH, S.H, M.H

DAVID DARMAWAN, S.H,

NANANG ADI WIJAYA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRASTHANA YUSTIANTO, S.E, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Administrasi/ ATK-----	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp.	766.000,-
4. PNBPN Panggilan-----	Rp.	320.000,-
5. Materai-----	Rp.	10.000,-
6. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
7. Lain-lain-----	Rp.	90.000,-

Jumlah ----- Rp. 1.326.000,-

(Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)